



# **WALIKOTA METRO**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN WALIKOTA METRO**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

### **PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JENIS MIKROLET DALAM WILAYAH KOTA METRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan untuk kelancaran arus lalu lintas serta ketersediaan angkutan penumpang umum jenis mikrolet di Kota Metro, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif angkutan penumpang umum jenis mikrolet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Jenis Mikrolet Dalam Wilayah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM JENIS MIKROLET DALAM WILAYAH KOTA METRO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Kepala Daerah adalah Walikota Metro
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro
5. Tarif Angkutan Penumpang Umum Jenis Mikrolet selanjutnya disebut tarif adalah jumlah besarnya bayaran yang harus dikeluarkan/dibayarkan akibat penggunaan angkutan umum jenis mikrolet.
6. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan umum yang dipergunakan oleh umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan dipungut bayaran langsung maupun tidak langsung
7. Instansi dan Organisasi terkait lainnya adalah instansi dan organisasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan angkutan umum.

**Pasal 2**

Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kota Metro sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Pasal 3**

Menunjuk Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengatur pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta mengkoordinasikan dengan instansi dan organisasi terkait lainnya.

#### Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Jenis Mikrolet dalam Wilayah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF MERAHINKIS	
Sekda	
As. Bid. Eksp.	
Kab. Bagian Hukum	
Subbag. Per. Huk. dan	

Ditetapkan di Metro  
Pada tanggal 30 Januari 2015

**WALIKOTA METRO,**

  
**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
Pada tanggal 30 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**ISHAK**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR ..... 5 .....**

Lampiran : Peraturan Walikota Metro  
Nomor : 5 Tahun 2015  
Tanggal : 20 Januari 2015

**PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
JENIS MIKROLET DALAM WILAYAH KOTA METRO TAHUN 2015**

No.	TRAYEK	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	KETERANGAN
1.	Metro - Mulyojati	4.000	3.800	
2.	Metro - Karang Rejo	5.000	4.750	
3.	Metro - Kampus - Pertamina 21	4.000	3.800	
4.	Metro - Stadion Tejosari (Via Jl. Alamsyah RPN)	4.500	4.250	
5.	Mulyojati - Rejomulyo (Via Jl. Budi Utomo)	4.500	4.250	
6.	Mulyojati - SMA 2 (Via Jl. Suprpto)	4.500	4.250	
7.	Mulyojati - Metro (Via Jl. Sudirman)	4.500	4.250	



WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM